



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

NOMOR 229 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA

PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG BETER

KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR

PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Beter Nomor: 22/PPS-DS.Mt.B/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 Panitia Pemungutan Suara Desa Montong Beter telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG BETER KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Montong Beter Kecamatan Sakra Barat Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan

Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.


KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Montong Beter
pada tanggal : 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG BETER



MUH. ZUHRI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 229 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA MONTONG BETER
KECAMATAN SAKRA BARAT
KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA MONTONG BETER
KECAMATAN SAKRA BARAT KABUPATEN LOMBOK TIMUR
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ	LAKI-LAKI
2.	HEDI KARDIAWAN	LAKI-LAKI
3.	JAPNI TARMIZI	LAKI-LAKI
4.	KASIM	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD NUR	LAKI-LAKI
6.	RINTANA SUKMA	PEREMPUAN
7.	SANDIKA HERAWADI	LAKI-LAKI

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZMIATIN SYA'BANI	PEREMPUAN
2.	ISMAIL MARZUKI	LAKI-LAKI
3.	MUHAMMAD FAIZI	LAKI-LAKI
4.	MUSMULIADI	LAKI-LAKI
5.	RESTU LEO VUJANGGA	LAKI-LAKI
6.	RUSNIADI	LAKI-LAKI
7.	YESI ADEKA YANTI	PEREMPUAN

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHTIAR NUGROHO	LAKI-LAKI
2.	HARMAN	LAKI-LAKI
3.	MISWAN	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD HAIDIR	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD YASIN	LAKI-LAKI
6.	MUNAWAR YUSUF	LAKI-LAKI
7.	RIA TURMUZI	LAKI-LAKI

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANISA LAKSMI ARIANI	PEREMPUAN
2.	DEVI AGUSTINA SAFITRI	PEREMPUAN
3.	IRNA ISMADI	LAKI-LAKI
4.	KHAIRUN NAZAR	LAKI-LAKI
5.	M. ERWIN SISWANDI	LAKI-LAKI
6.	RUSLI	LAKI-LAKI
7.	YULINDA PERTIWI	PEREMPUAN

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAHRUL LATHIP	LAKI-LAKI
2.	BAIQ SRIANOM	PEREMPUAN
3.	IRA ERVIA HATMAYATI	PEREMPUAN
4.	JUNAIDI ADNAN	LAKI-LAKI
5.	M. ZAINUDDIN SYAFI'I	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD ISKANDARIADI	LAKI-LAKI
7.	NANA ANGGRAINI SOLEHA	PEREMPUAN

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANAS ASHRI	LAKI-LAKI
2.	BAIQ NURSINI	PEREMPUAN
3.	BAIQ RA'YATUL HASANAH	PEREMPUAN
4.	LL. SHALIHIN	LAKI-LAKI
5.	MUH. SYAHRIL	LAKI-LAKI
6.	MUH. YUSPI JAUHARI AMRI	LAKI-LAKI
7.	SUKRAN ALI	LAKI-LAKI

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ADITYA YUDHA LAGANTARA	LAKI-LAKI
2.	AHMAD FAHRUDDIN	LAKI-LAKI
3.	BAIQ BISYAROH ROBBANIYAH	PEREMPUAN
4.	HERI ARDIANSYAH	LAKI-LAKI
5.	RAHMATULLAH	LAKI-LAKI
6.	SABARUDDIN	LAKI-LAKI
7.	SUNARDI	LAKI-LAKI

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDURRAHMAN	LAKI-LAKI
2.	ENDANG ASRIA NINGSIH	PEREMPUAN
3.	MASTUR PAUZI RAMDANI	LAKI-LAKI

4.	MUHAMMAD MASRIATUL HANAPI	LAKI-LAKI
5.	NURUL ADIAN NAHURURI	PEREMPUAN
6.	YUSTIRA WULAN FEBRIANA	PEREMPUAN
7.	ZAINUDDIN MANSUR	LAKI-LAKI

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD FAJRI RAMZI	LAKI-LAKI
2.	HAMZANWADI RIZKI	LAKI-LAKI
3.	KHAIRINA RAHMAYATI	PEREMPUAN
4.	KIKI ASMAWATI	PEREMPUAN
5.	MUH. ZAINI	LAKI-LAKI
6.	MUHAMMAD FAUZI AMRULLAH	LAKI-LAKI
7.	ZUNNURAIN	LAKI-LAKI

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL HAYYI NUKMAN	LAKI-LAKI
2.	KARTINI	PEREMPUAN
3.	MUHAMMAD HAMDANI	LAKI-LAKI
4.	MUHAMMAD MUZAYYIN JAHIDI	LAKI-LAKI
5.	NUR SITI HABIBAH	PEREMPUAN
6.	NURUL WAHDAH	PEREMPUAN
7.	SITI NUR HASLINDA	PEREMPUAN

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	LALU MUH ABD HANAN BAHRI	LAKI-LAKI
2.	LALU MUH. ALAWI	LAKI-LAKI
3.	LATI PATURRUHI	PEREMPUAN
4.	MUHALI	LAKI-LAKI
5.	MUHAMMAD FAHRURROZI	LAKI-LAKI
6.	NURUL WATHANI	LAKI-LAKI
7.	NURUN NIZAR	LAKI-LAKI

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL AZIZ SAPUTRA	LAKI-LAKI
2.	ABDUL HARIS ALIMUDDIN	LAKI-LAKI
3.	AHMAD AHYAR PAUZY	LAKI-LAKI
4.	FITRI ARI SATRIAWATI	PEREMPUAN
5.	NISA JULIA DEWI	PEREMPUAN
6.	RABIATUL ADAWIYAH	PEREMPUAN
7.	YUNIARTI	PEREMPUAN

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ABDUL BASIT AHMAD	LAKI-LAKI
2.	ABDUL MUHID	LAKI-LAKI
3.	BAIK HIDAYATI	PEREMPUAN
4.	BAIQ LESTARI ZUHRIA ASTUTI	PEREMPUAN
5.	BAIQ RIMALA PURNAWIJA	PEREMPUAN
6.	L. MUH. ZAINUDDIN SUPARDI	LAKI-LAKI
7.	MHD. QUSSYAIRI	LAKI-LAKI

TPS 014

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUS SATRIAWAN	LAKI-LAKI
2.	BAIQ SRI MARIANI	PEREMPUAN
3.	HERMAN EPENDI	LAKI-LAKI
4.	LALU ABDUL MANAN	LAKI-LAKI
5.	MUHAMAD SALIKIN	LAKI-LAKI
6.	MUHAMAD SAYUTI	LAKI-LAKI
7.	MUHAMMAD ZUHRI	LAKI-LAKI

TPS 015

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ CHINTIA DEWI TAMALA	PEREMPUAN
2.	LALU ABDUL MANAF	LAKI-LAKI
3.	MA'WAHAL JANNAH	PEREMPUAN
4.	MASJUDDIN	LAKI-LAKI
5.	MUH. SOFYAN HADI	LAKI-LAKI
6.	NURSALIM	LAKI-LAKI
7.	ZULKIFLI	LAKI-LAKI

TPS 016

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ELYA KARTIKA RINJANI	PEREMPUAN
2.	M. AWALUDDIN	LAKI-LAKI
3.	MARIANA ULFA	PEREMPUAN
4.	MUH. ISTAJIB WADI	LAKI-LAKI
5.	MUH. JAELANI AZMI	LAKI-LAKI
6.	SUPRIANDIKA	LAKI-LAKI
7.	SYARIFUDDIN	LAKI-LAKI

TPS 017

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	BAIQ ANIDA ROHMAYANI	PEREMPUAN
2.	LALU SUJARMAN	LAKI-LAKI
3.	LALU MUH. YANI	LAKI-LAKI

4.	LALU MUHAMMAD SAID	LAKI-LAKI
5.	LALU SAMSUL ANHAR	LAKI-LAKI
6.	MAISAH	PEREMPUAN
7.	MUHAMMAD SAPARWADI	LAKI-LAKI

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA MONTONG BETER

